

ANALISIS RIBA PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH

Jihan Juwita Rizqy

Institut Agama Islam Negeri Parepare

jihanjuwitarizqy@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Analysis, usury, sharia insurance

Kata Kunci:

Analisis, Riba, Asuransi syariah

The agreement in Islamic insurance is designed to be free from usury. The premiums paid by participants are invested according to Islamic law, and the profits are considered the result of mudharabah (business cooperation), not usury. The study found that public awareness and interest in Islamic insurance is increasing as Islamic financial literacy improves. In conclusion, it is important to understand and apply sharia principles in financial products to comply with Islamic teachings and the needs of the people. This research uses a descriptive-qualitative method with a rationalistic approach, which combines in-depth analysis with literature review from various sources. The results show that Islamic insurance seeks to avoid usury, focusing on mutual aid and cooperation for good, as per the teachings of the Quran. Islamic insurance companies emphasize social benefits more than economic profits.

ABSTRAK

Perjanjian dalam asuransi syariah dirancang agar bebas dari riba. Premi yang dibayarkan peserta diinvestasikan sesuai syariat Islam, dan keuntungannya dianggap hasil mudharabah (kerjasama usaha), bukan riba. Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran dan minat masyarakat terhadap asuransi syariah meningkat seiring literasi keuangan syariah yang lebih baik. Kesimpulannya, penting untuk memahami dan menerapkan prinsip syariah dalam produk keuangan agar sesuai dengan ajaran Islam dan kebutuhan umat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan rasionalistik, yang menggabungkan analisis mendalam dengan kajian literatur dari berbagai sumber. Hasilnya menunjukkan bahwa asuransi syariah berusaha menghindari riba, dengan fokus pada tolong-menolong dan kerjasama untuk kebaikan, sesuai ajaran Al-Quran. Perusahaan asuransi syariah menekankan manfaat sosial lebih daripada keuntungan ekonomi.

PENDAHULUAN

Dalam struktur perekonomian, institusi keuangan memiliki peran yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, Indonesia seharusnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan syariah. Ini dikarenakan kewajiban umat Islam untuk mengikuti semua ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

Sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sistem ini bertujuan untuk menggabungkan nilai-nilai agama Islam ke dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Implementasi ekonomi syariah mengutamakan prinsip kejujuran, integritas, serta saling menguntungkan sebagai pijakan fundamental. Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Larangan riba sudah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. dengan pengharaman riba. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan interaksi umat Islam dengan peradaban barat, terutama dalam sistem perbankan yang mewajibkan bunga dalam transaksinya, konsep riba mulai menghadapi tantangan. Hal ini memicu perdebatan di antara kalangan yang mencoba merumuskan ulang hukum riba. Oleh karena itu, umat Islam sudah sepatutnya mengambil sikap maupun tindakan untuk menjauhi riba dalam transaksi ekonomi.

Riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil dan telah berakar sejak zaman jahiliyah hingga saat ini. Ini telah menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat, bahkan menjadi tradisi pra-Islam di kalangan bangsa Arab terkait jual beli dan peminjaman barang dan jasa. Masalah ini telah menjadi bagian dari budaya dan bahkan kebiasaan memberikan pinjaman kepada seseorang dengan membebankan bunga yang jauh lebih tinggi dari pinjaman awal. Oleh karena itu, banyak yang melupakan larangan dan ancaman terkait riba. Pada era milenial, masalah ini semakin merajalela, dengan semakin banyak pelaku riba di tengah masyarakat. (Rendy et al. 2023)

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari insurance atau verzekering atau asurantie, muncul karena kebutuhan manusia. Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat peristiwa yang belum jelas adanya. (Rendy et al. 2023)

Definisi asuransi terdapat pada KUHD dalam Bab 9 pasal 246 yaitu : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah. Namun, kita wajib berikhtiar memperkecil risiko keuangan yang timbul, upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Asuransi syariah dalam konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Sedangkan konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian kontrak asuransi (polis). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (polis).

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak nuansa sosial daripada nuansa ekonomi atau keuntungan bisnis.

Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan asuransi dalam Islam. Maka apabila konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan, akan terjadi pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan peripheral (tambahan). (Khasan 2021)

TINJAUAN PUSTAKA

Riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil dan telah berakar sejak zaman jahiliyah hingga saat ini. Ini telah menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat, bahkan menjadi tradisi pra-Islam di kalangan bangsa Arab terkait jual beli dan peminjaman barang dan jasa. Masalah ini telah menjadi bagian dari budaya dan bahkan kebiasaan memberikan pinjaman kepada seseorang dengan membebankan bunga yang jauh lebih tinggi dari pinjaman awal. Oleh karena itu, banyak yang melupakan larangan dan ancaman terkait riba. Pada era milenial, masalah ini semakin merajalela, dengan semakin banyak pelaku riba di tengah masyarakat. (Rendy et al. 2023)

Asuransi syariah dalam konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Sedangkan konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian kontrak asuransi (polis). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (polis).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan Pendekatan rasionalistik. Metode kualitatif-rasionalistik ini didasarkan atas pendekatan holistik berupa suatu konsep umum (*grand concepts*) yang diteliti pada objek tertentu (*specific object*), yang kemudian mendudukan kembali hasil penelitian yang didapat pada konsep umumnya. Paradigma penelitian kualitatif diantaranya diilhami falsafah rasionalisme yang menghendaki adanya pembahasan holistik, sistematis, dan mengungkapkan makna dibalik fakta empiris sensual. Secara epistemologis, metodologi penelitian dengan pendekatan rasionalistik menuntut agar objek yang diteliti tidak dilepaskan dari konteksnya atau setidaknya objek diteliti dengan fokus tertentu, tetapi tidak mengeliminasi kontesnya (Diaz, Barquez, and Verzi 2015). Pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang diperiksa meliputi buku teks, artikel media massa, dan penelusuran literatur on-line

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba Dalam Asuransi Syariah

Riba Dalam Asuransi Secara bahasa, riba berarti ziyadah yaitu ‘tambahan’ dan di lihat dari sudut pandang tehnis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dari segi istilah, menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi riba adalah ‘setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu’. Sedangkan menurut ulama hambali, riba adalah kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta. Sebagai tambahan, Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan riba dengan penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran haji pembayaran oleh peminjam dari waktu telah ditentukan. (Rafsanjani 2022) Dalam Islam, terdapat beberapa jenis riba yang dilarang, yaitu:

1. Riba Nasiah: Bentuk ini terjadi ketika terdapat tambahan atau kelebihan dalam jumlah pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman. Biasanya, riba nasiah terjadi karena penundaan dalam pembayaran yang telah dijanjikan sebelumnya.
2. Riba Fadhl: Bentuk ini terjadi ketika terjadi pertukaran barang dengan barang sejenis namun dengan jumlah yang lebih banyak, karena pihak yang melakukan pertukaran menetapkan syarat tersebut. Contoh dari riba fadhl adalah ketika seorang penghutang harus membayar 100 dirham namun dikenakan biaya 200 dirham saat ia baru dapat melunasinya pada tahun berikutnya.
3. Riba Jahilliyah: Bentuk ini merupakan tambahan atau kelebihan dalam jumlah pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman, serupa dengan praktik yang terjadi pada masa jahiliyah. Contoh dari riba jahilliyah adalah ketika seorang penghutang harus membayar 100 dirham namun dikenakan biaya 200 dirham saat ia baru dapat melunasinya pada tahun berikutnya.

Secara bahasa riba bermakna ziyadah (tambahan) sedangkan untuk istilah teknis riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-riba al-haram mengatakan, “setiap pinjaman yang mensyaratkan didalam nya tambahan adalah riba.” Hikmah diharamkan nya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdpat dalam buku halal dan haram dalam islam karangan Yusuf Al-Qardhawi disebutkan:

- a) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa diganti.
- b) Bergantung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
- c) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antar manusia

Semua jenis riba di atas diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah dan dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Riba dalam asuransi syariah diharamkan karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah dan dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dalam asuransi syariah, riba dapat berupa tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang, seperti bunga, atau tambahan yang diterima dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, asuransi syariah tidak menanamkan modalnya pada kegiatan yang dilarang oleh agama, seperti penjualan minuman keras, praktik perjudian, dan produksi rokok. Selain itu, asuransi syariah juga tidak melibatkan riba fadhl atau riba nasiah yang dikecam dalam Islam. Meskipun klaim dalam asuransi syariah terkadang dapat melebihi jumlah premi yang dibayarkan, hal ini tidak dianggap sebagai riba karena tidak melibatkan tambahan yang tidak sah. (Publising 2024)

Semua asuransi konvensional menginvestasikan semua dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan didepan. Pernyataan yang serupa telah jauh-jauh di kumandangkan di Malaysia. Jawatan kuasa kecil Malaysia menyatakan dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke arah Insurance secara Islami” di Malaysia. Bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan dari Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atas landasan itulah kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam itu. (Diaz, Barquez, and Verzi 2015)

Surah kedua di dalam Alquran yaitu Al Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 281 berbunyi "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. 2:275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (Q.S. 2:276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S. 2:277). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S. 2:278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Q.S. 2:279). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. 2:280). Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) (Q.S. 2:281)."

Allah SWT memberikan solusi alternatif dengan memperkenalkan konsep perdagangan yang halal dan menekankan keutamaan memberi sedekah. Ayat-ayat ini mendorong umat Islam untuk menghindari riba dan mengembangkan sikap bermurah hati serta kepedulian sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam kesimpulannya, larangan terhadap riba dalam Al-Quran diatur dalam beberapa tahapan yang menegaskan keharamannya, memberikan peringatan akan azab yang keras, menggambarkan riba sebagai perang terhadap Allah dan Rasul-Nya, menekankan dampak negatif riba pada individu dan masyarakat, serta memberikan alternatif yang halal dalam bentuk perdagangan dan sedekah. Hal ini menunjukkan pentingnya menghindari riba dan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan umat Islam. (Rendy et al. 2023)

Konsep Asuransi Syariah (Tafakul)

Secara umum asuransi konvensional menggunakan sistem tabaduli (transfer of risk), di mana resiko nasabah dipindahkan kepada perusahaan asuransi, dengan kompensasi nasabah tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu (premi) kepada pihak asuransi. Dalam sistem seperti ini, sangat mungkin terjadi unsur gharar, riba, dan maisir, yang di larang dalam syariah islam.

Sedangkan konsep asuransi syariah, adalah menggunakan sistem ta'awuni (sharing of risk), di mana antara sesama nasabah berkontribusi (infak/tabarru') dengan sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk 'menolong' nasabah yang lainnya yang tertimpa musibah. Kontribusi dana nasabah dimasukkan dalam akun khusus (tabarru' fund) dan perusahaan asuransi syariah tidak boleh berhak sedikitpun mengambil atau memanfaatkan dana tersebut. Sehingga dalam konsep seperti ini tidak terjadi gharar, riba, dan maisir, bahkan mengimplementasikan konsep wata'awanu alal birri wattaqwa.

Ali (2008:25) menyebutkan ciri-ciri dari asuransi syariah, antara lain:

1. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat tabarru', sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru', maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudhorobah bukan riba.
2. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
3. Pada asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful.
4. Akad asuransi syari'ah bersih dari gharar dan riba. (Diaz, Barquez, and Verzi 2015)

Ali (2008:46) berpendapat bagi masyarakat muslim, menghindari hal-hal yang bersifat riba itu wajib sehingga hal ini juga mendorong pertumbuhan berbagai macam produk keuangan syariah termasuk asuransi syariah. Sekarang ini perusahaan asuransi syariah sudah berkembang dengan pesat meskipun tidak terlalu banyak dikenal seperti perbankan syariah. Perbedaan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional sendiri mungkin tidak terlalu terlihat namun pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksinya.

Ada beberapa landasan syariat yang menjadi dasar bagi konsep asuransi syariah:

1. Ayat Allah SWT, Surah Al-Maidah ayat 2 menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta larangan saling mendukung dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan, solidaritas, dan takwa dalam menjalani kehidupan.
2. Ayat Allah SWT, Surah Al-Hasyr ayat 18 menegaskan pentingnya bertakwa kepada Allah dan memperhatikan perbuatan kita untuk masa depan, sebagai pengingat akan pertanggungjawaban kita di hadapan-Nya.
3. Ayat Allah SWT, Surah An-Nisa ayat 9 menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap kehidupan dan perlindungan keluarga, serta keberpihakan kepada yang lemah dalam masyarakat.
4. Kisah Nabi Yusuf yang menggambarkan strategi menghadapi risiko dan kesiapan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk menghadapi masa depan yang sulit.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah berupaya untuk menghindari praktik riba. Asuransi syariah menekankan pada prinsip tolong-menolong dan kerjasama untuk kebaikan dan takwa, sebagaimana yang diamanatkan oleh ayat-ayat Al-Quran seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 2 dan Surah Al-Hasyr ayat 18. Perusahaan asuransi syariah beroperasi dengan landasan syariah yang kuat dan fokus pada manfaat sosial daripada keuntungan ekonomi semata. Selain itu, asuransi syariah diatur sedemikian rupa agar akad yang terjadi tidak mengandung unsur riba. Premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi diinvestasikan dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan syariah Islam, dan keuntungan yang diperoleh dari investasi ini tidak dianggap sebagai riba melainkan hasil dari mudharabah (kerjasama usaha). Penelitian ini juga menemukan bahwa ada peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Kesimpulan ini menekankan pentingnya pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk keuangan termasuk asuransi, guna memastikan kepatuhan terhadap ajaran Islam dan menjawab kebutuhan umat Islam akan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

REFERENSI

Diaz, M, R Barquez, and D Verzi. 2015. "ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL" 36 (June): 5860.

Khasan, Alaudin. 2021. "ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU ASURANSI SYARIAH (STUDI PADA PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 SERANG)." *Http://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Si/Issue/Archive JURNAL* 7 (2).

Publising, Kampus Akademik. 2024. "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia" 1 (3): 181–90.

Rafsanjani, Haqiqi. 2022. "Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11 (1): 2615–22.

Rendy, Muhammad, Putra Hermawansyah, Muhammad Saadillah, and Noor Illiyin. 2023. "Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam." *Journal Islamic Education* 1 (4): 302–11.

Riani, I., Melani, P., Saraswati, H., & Hidayat, W. (2023). ANALYSIS OF CUSTOMER INTERESTS IN CHOOSING PRODUCTS SHARIA BANKING FOR FEBI STUDENTS AT UIN SMH BANTEN. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 2(1), 35-53.

Yunus, Y.H. and Bahri, A. (2023) 'Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Minat Nasabah BSI KCP Enrekang (Analisis Manajemen Pemasaran Syariah)', *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 5(2), pp. 110–119.

Adi, A.A., Mukhtar Lutfi and Nasrullah Bin Sapa (2022) 'Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah', *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), pp. 23–30. Available at: <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>.

Akbar, M.A., Semmaun, S. and Frihatni, A.A. (2022) 'Metode Dollar Cost Averaging (Dca) Pada Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia', *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i1.3215>.

Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2020). The social role of Islamic banks in Indonesia during the pandemic of COVID-19: Reflection of Market Share. *European Journal of Islamic Finance*, (16).

Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2023). Gender diversity and firm performances suffering from financial distress: evidence from Indonesia. *Journal of Capital Markets Studies*, 7(1), 91-107.

Abbas, A., & Hannani, H. (2021). An Analysis of Accounting Practices for Zakat, Infaq, and Sadaqah in Lembaga Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Parepare, Indonesia: Standardization and Proposed Solutions. *Islamic Banking and Finance Review*, 8(2), 36-54.

Abbas, A., Triani, N., Syahrir, S. N., & Frihatni, A. A. (2021). Do Environmental Compliances Reduce Agricultural Profitability? An Inference from Indonesia. In *E3S Web of*

Conferences (Vol. 316, p. 04006). EDP Sciences.

Addury, M. M. (2023). Do financing models in Islamic bank affect profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 79-96.

Addury, M. M., & Pangestu, D. R. (2023). Interactive marketing and relationship quality in Islamic banking: A Parepare case study. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 83-95.

Addury, M. M., & Ramadhani, A. K. P. (2024). The Influence Of Financing Model And Credit Risk On Financial Stability (Study Of Islamic Rural Banks In Java Island). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 427-444.

Aminah, S., Hannani, H., Marhani, M., Dahlan, M., Jalil, A., & Haramain, M. (2022). Countering radicalism through increasing peaceful da'wah to Indonesian students. *The Seybold Report Journal*, 17(7), 664-673.

Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.

Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.

Amiruddin, M. M., Alshahrani, S. H., Dwijendra, N. K., Al-Hawary, S. I. S., Jalil, A. T., Muda, I., ... & Sunarsi, D. (2023). Religious behaviours and commitment among Muslim healthcare workers in Malaysia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).

Armi, M. I., Zulkifli, Z., & Nasri, A. L. (2025). The Polygamy of Sheikh Sulaiman Arrasuli: Negotiating Religious Authority and Identity in the Matrilineal Muslim Society of Minangkabau. *KURIOSITAS*, 13-33.

Astuti, A. R. T. (2024). Islamic Work Ethics, Employee Response, and Job Satisfaction: An Exploration of Indonesian Islamic Banking Employees. *Manajemen Ide dan Inspirasi*, 11(1), 59-72.

Astuti, A. R. T. (2024). Meta-Analysis of Children's Moral Education in the Digital Era: A Bibliometric Analysis (1977-2021). *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 12(1), 172-182.

Bahri Soi, A., Putra, A. P., Zubair, M. K., Yusup, A. M., & Megandani, A. Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12, 91-117.

Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.

Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.

Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *MARITAL_HKI*, 1-11.

Budiman, B., & Wahidin, W. (2024). The Ripakawing Tradition of the Bugis Migrants in Tanete Riaja District, Barru Regency: A Legal Family Analysis in Islam. *MARITAL_HKI*, 11-20.

BEDONG, M. A. R., & ZUBAIR, M. K. (2022). The Assesesment of Maqashid Sharia on Islamic Bank-An Evidence from Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 508-515.

Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).

Firman, F., Hannani, H., & Haramain, M. (2022). Developing the Indonesian student's personality through recognizing local culture and literature: A brief study of Bugis pappaseng. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 6509-6519.

Firman, F., Sudirman, L., Said, Z., Hannani, H., & Rusdi, M. A. (2023). Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8507-8517.

Frihatni, A. A. (2020). The Existence of Modern Mini Markets amidst Traditional Retail Market. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(3), 244-250.

Frihatni, A. A., & Abbas, A. (2021). Earnings Response Coefficient, Sharia Online Trading System, and Firm Value: An Inference from Indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(4), 88-98.

Frihatni, A. A., Habbe, A. H., Rasyid, S., & Nagu, N. (2023). The impact of Islamic banks' resilience and culture on market share: Evidence from Muslim countries in MENA and ASEAN. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 6(4), 1041-1049.

Hamid, A., & Husain, S. (2022). Application Of Statement Of Financial Accounting Standards (Psak) No. 109 To The National Amil Zakat Agency (Baznas) Of Sidenreng Rappang Regency. *IFAR*, 6-16.

Hanafî, S. M., Markarma, A., & Megandani, A. (2022). Sharia Financial Literature In Promoting Religious Moderation In Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 413-444.

Hannani, H. (2021). Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law.

Hannani, H. A. A. K. H., & Zulfahmi, A. R. Tracing the Rules of Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 5, 1-17.

Hannani, H., Haq, I., Amiruddin, M. M., & Haramain, M. (2023). Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fīṣabīlillāh in the Perspective of Islamic Legal Anthropology. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 830-847.

Hannani, H., Ismail, M., Rusdi, M. A., & Tamsil, T. (2022). INTELLECTUAL TREASURES OF ULAMA MANDAR TRACING THE DYNAMICS OF ISLAM NUSANTARA IN LAND OF MANDAR. *Al-Qalam*, 28(1), 89-101.

Hannani, H., Sukri, I. F., & Hasim, H. (2022). Analisis Fiqhul Biah terhadap Kewenangan

Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam. *DIKTUM*, 260-277.

Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafaâ€™™ at). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 311-328.

Hamzah, S., Tajuddin, F. N., Yani, A., & Khaerunnisa, A. (2025). Veiling as Cultural Sovereignty: A Performative and Mediated Study of Rimpu in Eastern Indonesia. *KURIOSITAS*, 45-63.

Haramain, M., Hannani, H., Aminah, S., Thahir, A., Muliati, M., & Jufri, M. (2022). The contestation of religious radicalism discourses by Indonesian Muslim netizens. *The Seybold Report Journal*, 17(7), 674-782.

Herman, S., Basri, R., & Said, Z. (2024). Implications of Infertility in Building Household Integrity From an Islamic Legal Perspective (Study in Parepare City). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(1), 1-4.

Hidayat, R., Andriyan, Y., Susim, R., Inai, A. R., & Sohnui, S. (2025). Contextualizing Religious Moderation through Intercultural Communication: A Case Study of the Muslim Papuan Community in Sorong, Indonesia. *KURIOSITAS*, 1-12.

Idris, M., Soi, A. B., & Yaumi, M. (2024). Local Civilization and Hadîth Traditions: Exploring Luqman Al-Hakims Conception of “Sparkling Pearls” in Latoa and its Relevance for Islamic Ethos Development. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 209-230.

Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *MARITAL_HKI*, 115-130.

Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2116162.

Kamil, M. I., Syatar, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Caliphate; is it Theological Inevitability or Sociological Experimentation?. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 60-70.

Muchsin, A. (2023). Actualization of Symbolic Values in the Marriage Series Mandar Customs in Polewali Mandar Regency (Perspective of Muhammad Syahrur's Hudud Theory). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 383-388.

Muchsin, A., & Basri, R. (2023). The Impact of Divorce Due to Forced Marriage in Campalagian District, Polewali Mandar Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 389-392.

Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). HAVE ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUSNESS SHIFTED DUE COVID 19 OUTBREAK? EVIDENCE FROM MOSLEM GENERATIONS IN MAKASSAR-INDONESIA. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3).

Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print

technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.

Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(2), 247-266.

Nurfadhilah, N., & Alimuddin, A. A. (2024). Marketing strategies and halal labels on Non-Food Products in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 632-644.

Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.

PRAMBUDI, L. (2025). Mengurai Akar Perceraian: Kajian Sistematis Literatur terhadap Disintegrasi Perkawinan di Indonesia. *MARITAL_HKI*, 73-81.
Rahim, A., & Difinubun, H. (2024). An Islamic Legal Study on Conditional Marriage Contracts In A Single Pronouncement Of Ijab Qabul at the Nabire Office of Religious Affairs. *MARITAL_HKI*, 21-35.

Rukiah, R., Frihatni, A. A., Abbas, A., & Uddin, M. N. (2024). The Prospect of Zakat Growth in Indonesia and its Effect on Economic Growth in Indonesia.

SAIDY, E. N., Muhammad, A. M. R. I., FATTAH, S., & NURBAYANI, S. U. (2024). Determinants of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), 17-27.

Saleh, M. (2024). The Pattern of Education on Aqidah, Worship, The morals of the Santri Tassbeh Baitul Qur'an Islamic Boarding School, Pinrang Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(2), 288-300.

Sangaji, R., Amin, S., Muhammadun, M., Syarifuddin, S., & Usman, B. (2023). Tafsīr Al-Ahkām's Analysis of Demoralization in Cases of Sexual Harassment in Educational Institutions in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 713-733.

Semaun, S., Rasyid, S., & Musmulyadi, M. (2023). INFLUENCE OF SHARIA MARKETING CHARACTERISTICS ON CUSTOMERS'SAVING INTEREST AT INDONESIAN SHARIA BANK MAKASSAR BRANCH. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 16(2), 126-135.

Shalihah, M. A. Damirah. (2023). Buying and selling broker; the management and islamic view. *KONOMIKA*, 8(1), 79-102.

Soi, A. B., Putra, A. P., Zubair, M. K., Yusup, A. M., & Megandani, A. (2023). Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12(1), 91-117.

Soleh, A. K. (2025). Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam Perspektif Fenomenologi. *MARITAL_HKI*, 64-72.

Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.

Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS*, 183-199.

Suhartina, S., Halifah, S., & Frazila, A. F. (2024). Pengembangan Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyyah. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(2), 142-152.

Syatar, A., Abubakar, A., Amiruddin, M. M., Mundzir, C., & Bakry, M. (2022). Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20(1).

Taufik, M., Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. *SOSIOLOGI*, 51-66.

Talib, M. T., Hidayati, H., Musmulyadi, M., & Bahtiar, B. (2023). Assessment of effective communication on patient treatment identity card use at the center for lung health community Makassar City. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 553-560.

Tijjang, B., Junaidi, J., Nurfadhilah, N., & Putra, P. (2023). The role of brand love, trust, and commitment in fostering consumer satisfaction and loyalty. *FWU Journal of Social Sciences*, 17(1).

Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.

Zubair, M. K. (2023). Exploring The Maqashid Al Shariah Dimension to Evaluate The Management of Baytul Maal. *Russian Law Journal*, 11(3), 897-906.

Zubair, M. K., & Nasuka, M. (2023). Models of Ethical Marketing Force in Indonesian Islamic Bank. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 10(2), 381-392.

Zuhri, A., Ramírez-Coronel, A. A., Al-Hawary, S. I., Dwijendra, N. K. A., Muda, I., Pallathadka, H., ... & Sunarsi, D. (2023). Evaluation of the role of Islamic lifestyle in communication skills of Muslim couples. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).